

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA BISNIS ES BALOK DI KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALIFAH KHOLDA
NIM. 1220075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA BISNIS ES BALOK DI KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALIFAH KHOLDA
NIM. 1220075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifah Kholda

NIM : 1220075

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS
ES BALOK DI KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'P/8C9ALX193395697'.

ALIFAH Kholda

NIM. 1220075

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirta Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alifah Kholda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alifah Kholda

NIM : 1220075

Judul Skripsi : "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan".

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Alifah Kholda
NIM : 1220075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Es Balok Di Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Penguji II



Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 24 Juli 2024
Dianalisis Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
122000031001




PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Maliki dan Ibu Nur Azizah yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat penulis optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Kakak Maulidah Nur Afiyah dan Adik saya Ahmad Rizki Alex yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Ibu Teti Hediati, M.H selaku DPA saya, terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
5. Teruntuk sahabatku Arum Komala Sari, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari proses panjang ini.
6. Teman-teman kost Al-Makmuriyah yaitu Mardiah, Inez Putri Maharani, Nur Khasanah, Lulu salsabilah dan Dewi Puspita yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya.
7. Teruntuk prista, diva, dan teman-teman seangkatanku yaitu Mafidah Nur Istiqomah, Riza Ayu Ningtyas dan Putri Indah Sari penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampe akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah.

8. Dan kepada diri saya sendiri. Alifah Kholda. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Alifah. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
9. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

Ilmu tidak bisa didapatkan dengan fisik yang bersantai-santai.

(HR. Muslim)



ABSTRAK

Alifah Kholda 1220075. 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Es batu merupakan salah satu yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Namun, tidak semua jenis es baik untuk dikonsumsi seperti es balok yang mengandung bakteri E. Coli. Di Kota Pekalongan misalnya, masih ada pabrik es balok yang tidak memenuhi standar kualitas dan higienis, sehingga merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bisnis es balok di Kota Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bisnis es balok di Kota Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan kualitas produk es balok di Kota Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi undang-undang perlindungan konsumen dalam bisnis es balok.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bisnis es balok belum efektif dilaksanakan, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7 belum terimplementasikan dalam praktik produksi es balok. Pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti menggunakan air yang tidak higienis sebagai bahan baku es balok, tempat produksi es balok yang kotor, serta para pekerja yang tidak memakai pakaian sesuai SOP saat bekerja. Dari praktik tersebut, memberikan kerugian bagi konsumen karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada praktik produksi es balok menunjukkan, pertama aturan

hukum yang ada belum diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kedua, penegakan hukum oleh instansi terkait masih lemah, ditunjukkan oleh kurangnya inspeksi dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Ketiga, sarana dan fasilitas pendukung di pabrik es balok sering kali tidak memadai, menghambat kepatuhan terhadap standar mutu. Keempat, kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen dan standar mutu produk masih rendah

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Efektivita Hukum, Bisnis Es Balok.



ABSTRACT

Alifah Kholda 1220075. 2024. Implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Block Ice Business in Pekalongan City. Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Study. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Ice cubes are one of the things most often consumed by people. However, not all types of ice are good for consumption, such as block ice which contains E. Coli bacteria. In Pekalongan City, for example, there are still ice block factories that do not meet quality and hygienic standards, thus causing harm to consumers. The purpose of this research is to analyze the implementation of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the ice block business in Pekalongan City and factors that influence the effectiveness of the Consumer Protection Law in the ice block business in Pekalongan City. It is hoped that this research can contribute to improving consumer protection and the quality of ice block products in Pekalongan City.

The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data was obtained through primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive approach to provide a clear picture of the implementation of consumer protection laws in the ice block business.

The research results show that the implementation of the Consumer Protection Law in the ice block business has not been implemented effectively, especially Article 4 and Article 7 have not been implemented in the practice of ice block production. Business actors do not carry out their obligations properly, such as using unhygienic water as raw material for block ice, dirty ice block production sites, and workers who do not wear clothes according to SOP when working. This practice results in losses for consumers because consumer rights are not fulfilled. The factors that influence the effectiveness of the Consumer Protection Law on block ice production practices show that, firstly, existing legal regulations have not been implemented effectively in the field. Second, law enforcement by relevant agencies is still weak, as shown by the lack of inspections and

strict sanctions for violations. Third, facilities and supporting facilities at block ice factories are often inadequate, hampering compliance with quality standards. Fourth, public awareness of consumer rights and product quality standards is still low.

Keywords: Consumer Protection, Legal Effectiveness, Block Ice Business.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merhmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bisnis es balok di Kota Pekalongan”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Teti Hediati, M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang


selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 24 Juni 2024

Peneliti




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	3
F. Penelitian Relevan	5
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	14
A. Konsep Perlindungan Konsumen	14
B. Teori Efektivitas Hukum	25
BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Profil KUD Makaryo Mino	31
B. Praktik produksi es balok	33
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	38
A. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan	38

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan	45
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPRAN

- Lampiran 1. Surat ijin penelitian
- Lampira 2. Surat Keterangan
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara
- Lampiran 5. Dokumentasi
- Lampiran 6. Hasil Uji Laboratorium
- Lampiran 7. Daftar Riwaya Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mengkonsumsi, masyarakat mengkonsumsi beraneka ragam mulai dari barang hingga jasa. Dewasa ini seiring dengan era globalisasi, perkembangan perekonomian yang semakin hari semakin meningkat telah memberikan banyak kemudahan kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.¹

Az. Nasution berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.² Dalam hal ini, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf a.³ Kemudian pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, yaitu tertuang pada Pasal 7 huruf b dan d.⁴

Masyarakat sering mengkonsumsi es balok ke dalam beberapa jenis minuman seperti es teh, es cincau, es dawet, dan es campur. Es balok merupakan air yang dibekukan kemudian dicetak menjadi balok-balok besar. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua es batu yang dikonsumsi itu baik, salah satunya es balok yang mengandung bakteri E. Coli.

¹ M. Anang Firmansyah, "Perilaku Konsumen" (Yogyakarta: Sleman, 2018), h. 15.

² Hulman Panjaitan, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). h. 65.

³ Pasal 4, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di Kota Pekalongan sendiri terdapat 4 (empat) pabrik es balok. Namun dari total 4 (empat) pabrik es balok hanya dua pabrik yang bisa dilakukan uji laboratorium karena terkendala faktor izin. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis terhadap es balok di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan diperoleh bahwa es balok tersebut positif mengandung bakteri E. Coli sebanyak 100ml/sempl dari total 2 (dua) sampel yang diambil dari PT. AJ dan KUD MM. Padahal menurut Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang sehat dan layak konsumsi tidak boleh terdapat bakteri E. Coli atau 0 bakteri E. Coli dalam air minum.⁵ Bakteri E.Coli sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, gagal ginjal akut dan meningitis.

Pada pra observasi penulis mendapati ada kegiatan dalam proses produksi es balok tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK yaitu terkait penggunaan air sebagai bahan pokok utama ternyata tidak sesuai dengan standar mutu kualitas air minum, para pekerja yang bekerja tanpa pakaian pelindung yang layak dan lingkungan produksi es balok yang kotor sehingga tidak higienis.

Melihat permasalahan tersebut memberikan kerugian bagi konsumen sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi pada Pasal 4 huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dimana konsumen telah mengkonsumsi es balok yang tidak layak di konsumsi karena mengandung bakteri E. Coli.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan perlindungan konsumen pada produksi es balok di Kota Pekalongan dengan judul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ES BALOK DI KOTA PEKALONGAN.

⁵ Sutarno, Petugas Sampling, "Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan", Dokumentasi, Pekalongan, 18 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Praktik Produksi Es Balok di Kota Pekalongan?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Praktik Produksi Es Balok di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Praktik Produksi Es Balok di Kota Pekalongan.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Praktik Produksi Es Balok di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, memberikan saran guna memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap kajian hukum di fakultas syariah pada umumnya, serta jurusan muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, memberikan masukan mengenai standar mu'amalah yang sesuai dengan aturan yang berlaku kepada para pelaku bisnis es balok di Kota Pekalongan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang menjadi penjelasan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu teori efektivitas hukum dan teori perlindungan konsumen. Berikut deskripsi dari beberapa teori tersebut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah suatu tindakan realita hukum yang dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.⁶ Teori efektivitas Hukum Menurut Soerjono adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan,
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.⁸ Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen serta keamanan dan keselamatan konsumen ketika bertansaksi yang

⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", (Al-Razi:Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018), h. 6.

⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), h. 8.

⁸ Pasal 1, Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dijualnya.

Dalam Pasal 7 UUPK mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:⁹

- a) Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang dijualnya.
- c) Tidak diskriminatif sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- d) Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e) Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen memang bukan pertama kali. Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian yang membahas perlindungan konsumen. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang Implementasi UU Perlindungan Konsumen pada Bisnis Es

⁹ Pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Balok di Kota Pekalongan. Selain itu penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi. Adapun beberapa skripsi dan jurnal yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis antara lain:

Skripsi M. Dandi Akbar, mahasiswa Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum (tahun 2023) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Tahu Dipasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”. Penelitian ini mengangkat isu tentang bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu serta menganalisis kendala dalam penerapan UUPK terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu. Penelitian ini dilakukan menggunakan sosiologis yang bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di pasar tradisional lawang agung tidak berjalan semestinya serta kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Dengan demikian, dari penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dan perbedaan fokus permasalahan penelitian meneliti mengenai faktor penegakan pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia pada tahu serta menganalisis kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha.¹⁰

Skripsi Amrijal, mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum (tahun 2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan

¹⁰ M. Dandi Akbar, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Tahu Dipasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023.

Pekanbaru)”. Penelitian ini dilakukan dengan sosiologis yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkapkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian tentang regulasi UUPK yang sudah dilaksanakan secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia dengan tidak menjual belikan kembali serta memberikan ganti rugi. Dengan demikian, persamaan persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas perlindungan konsumen dan perbedaan penelitiannya berfokus pada jenis perlindungan hukum dan sanksi terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jamu tradisional yang mengandung bahan kimia dan bentuk tanggung jawaban seperti apa yang diberikan oleh pelaku usaha.¹¹

Skripsi Lellyana Agung Septika Dewi, mahasiswa UIN Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum (tahun 2018) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri E. Coli di Kabupaten Rembang)”. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yakni penjual legen tidak melakukan upaya khusus untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen dan dinas kesehatan Kabupaten Rembang sendiri juga belum pernah melakukan sosialisasi khusus terhadap penjual legen, hanya upaya represif setelah ada kejadian keracunan masal. Dengan demikian, Persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas perlindungan konsumen dan perbedaan fokus pada penelitian ini tentang upaya apa yang

¹¹ Amrijal, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Pekanbaru)”, Skripsi, UIN Suska Riau, 2020.

dilakukan penjual legen untuk melindungi konsumen agar tidak mengalami keracunan.¹²

Jurnal Sulistio Adiwianto dan Dyah Ayu Mustikasari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Mengandung Bahan Kimia Berpotensi Mengganggu Kesehatan”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian membahas tentang beberapa regulasi perlindungan konsumen terkait kandungan mikroplastik pada AMDK juga akibat hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas perlindungan konsumen sementara perbedaannya, fokus pada penelitian ini tentang akibat hukum bagi pelaku usaha jika AMDK mengandung mikroplastik merugikan kesehatan.¹³

Tesis Febri Angrayani Koto, mahasiswi Universitas Islam Riau Program Megister Ilmu Hukum (tahun 2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minuman Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pekanbaru”. Metode penelitian ini menggunakan sosiologi dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Hasil penelitian tentang ada dua upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yakni secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan) dengan mekanisme sesuai Undang-undang. Dengan demikian, persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas perlindungan konsumen dan perbedaan penelitian ini lebih fokus pada masalah mengenai penegakan hukum pelaku

¹² Lellyana Agung Septika Dewi, “Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri E. Coli di Kabupaten Rembang)”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.

¹³ Sulistio Adiwianto dan Dyah Ayu Mustikasari, “Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Yang Mengandung Bahan Kimia Berpotensi Mengganggu Kesehatan”.

usaha di bidang penyedia minuman kemasan namun belum mendaftarkan standar mutu SNI.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan. Dengan kata lain, penulis melakukan studi lapangan untuk melihat, mencatat, dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang didapat dilapangan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan induktif dimana data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.¹⁷ Selain itu, untuk mengimplementasikan UU Perlindungan Konsumen pada Bisnis es balok yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang berarti melihat dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

¹⁴ Febri Angrayani Koto, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Minuman Kemasan (AMDK) Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pekanbaru", Tesis, Universitas Islam Riau, 2021.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 44.

¹⁶ Feny Rita Fiantika, dkk., "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 4.

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 43.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat kejadian yang berkaitan dengan kasus dan situasi yang diteliti.¹⁸ Tempat yang dipilih oleh penulis yaitu di KUD MM yang berada di Kota Pekalongan. Alasan mengambil lokasi di KUD MM dikarenakan faktor izin sebab dari 4 (empat) pabrik es balok yang ada di Kota Pekalongan hanya KUD MM yang bersedia untuk dijadikan lokasi penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak yang berwenang di KUD MM yaitu pimpinan atau karyawan yang menangani bagian produksi es balok dan konsumen yang pernah membeli di KUD MM.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto

¹⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.91.

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁰ Data sekunder pada penelitian ini di dapat melalui beberapa sumber yaitu:

- 1) Buku-buku Hukum danilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Undangng-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian.²¹ Pada penelitian ini observasi dilakukan di KUD MM dimana penulis mengamati tentang prosedur produksi es balok secara langsung.

²⁰ Soejono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

²¹ Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 42.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan informan.²² Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan langsung seperti Karyawan KUD Makaryo Mino, depot es balok, dan pedagang kaki lima.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan pengambilan data yang didapatkan dengan dokumen-dokumen seperti buku-buku, jurnal, lampiran uji lab, gambar dan data yang relevan dengan problem penelitian.²³ Penulis juga merekam setiap interaksi dengan informan dengan alat perekam dari handphone untuk kemudian dibuat dalam bentuk catatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memeriksa, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah ada. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik menganalisis data dengan mendeskripsikan fakta mengenai fenomena atau kasus yang diangkat penulis dalam tulisan ini.

Langkah penulisan dilakukan dengan penalaran yang bersifat deduktif yang berarti penulisan ini dimulai dari penjelasan pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari perundang-undangan dan literatur lalu diimplementasikan pada masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga dapat diperoleh jawaban

²² Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum"..., h. 4.

²³ Iryana dan Rizky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019.

permasalahan yang bersifat khusus dan dilanjutkan dengan penafsiran secara sistematis dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima segmen untuk memberikan gambaran yang terstruktur, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Konsep dan Teori, yang meliputi Teori Efektivitas Hukum, Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan yang di Larang bagi Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Bab III Membahas Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan tentang Profil dari KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan dan Praktik produksi es balok.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, membahas Implementasi UU Perlindungan konsumen dan faktor efektivitas UU Perlindungan Konsumen pada Bisnis Es Balok.

Bab V Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bisnis es balok di Kota Pekalongan menghasilkankesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bisnis es balok di Kota Pekalongan belum efektif dilaksanakan, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7 belum terimplementasikan dalam praktik produksi es balok. Pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti menggunakan air yang tidak higienis sebagai bahan baku es balok, tempat produksi es balok yang kotor, serta para pekerja yang tidak memakai pakaian sesuai SOP saat bekerja. Dari praktik tersebut, memberikan kerugian bagi konsumen karena hak-hak konsumen tidak terpenuhi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada praktik produksi es balok menunjukkan, pertama aturan hukum yang ada belum


diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kedua, penegakan hukum oleh instansi terkait masih lemah, ditunjukkan oleh kurangnya inspeksi dan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Ketiga, sarana dan fasilitas pendukung di pabrik es balok sering kali tidak memadai, menghambat kepatuhan terhadap standar mutu. Keempat, kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen dan standar mutu produk masih rendah

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini sebagai berikut:

- a. Kepada para pihak pemerintah agar senantiasa melakukan peninjauan dan pengawasan langsung untuk mengetahui dan memastikan agar tidak ada lagi es balok-es balok yang mengandung e coli dan masih beredar di pasaran.
- b. Meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-undang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha dan masyarakat umum.

- c. Kepada para konsumen sebaiknya lebih teliti dan hati-hati dalam mengonsumsi es balok atau lebih baik beralih yang lebih aman seperti menggunakan es batu yang dibuat sendiri di rumah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto, Sulistio dan Dyah Ayu Mustikasari. *Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Yang Mengandung Bahan Kimia Berpotensi Mengganggu Kesehatan*.
- Abdul. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. KUD Makaryo Mino. 13 Mei 2024
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Akbar, M. Dandi. *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Tahu Dipasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023).
- Amrijal. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Pekanbaru)*. (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020).
- Antara Jateng. *Pemkot Pekalongan Ingatkan Pelaku Usaha Pangan Miliki SLHS*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024. <https://jateng.antaranews.com/berita/530094/pemkot-pekalongan-ingatkan-pelaku-usaha-pangan-miliki-slhs>.

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).
- Badan Pom. *Penjelasan Badan Pom RI Tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024. <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan>
- Darmi. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Surabayan. 19 Mei 2024.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Fiantika, Feny Rita. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Iryana dan Rizky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Koto, Febri Angrayani. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Minuman Kemasan (AMDK) Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pekanbaru*. (Tesis, Universitas Islam Riau, 2021).

Kusmiyati. *Awas Bahaya Es Batu Balok*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024. <https://www.liputan6.com/health/read/795869/awas-bahaya-es-batu-balok>.

Khasanah, Nur. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Kota Pekalongan. 28 Mei 2024.

Kholda, Alifah. Implementasi Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan. Hasil Observasi Pribadi: 19 Mei 2024. Di jalan WR. Supratman No. 224 dan di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni.

Kholda, Alifah. Implementasi Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Es Balok di Kota Pekalongan. Hasil Observasi dan Hasil Wawancara Penulis di depot-depot dan warung makan di Pekalongan : 19 Mei - 21 Mei 2024.

Mardiah. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Kaje. 28 Mei 2024.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

Nurul. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Surabayan. 20 Mei 2024.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021).

Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 63, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Rahmat. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Desa Tangkil Kulon. 20 Mei 2024.

Rani, Putri. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Desa Tangkil Kulon. 28 Mei 2024.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran RI Tahun 8, 1999.

Septika Dewi, Lellyana Agung. *Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri E. Coli di Kabupaten Rembang)*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018).

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas, 2004.

Shidarta. *Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000).

Siregar, Nur Fitryani. *Efektifitas Hukum*. (Al-Riza: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 2018).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008).

Sugi. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Desa Tangkil Kulon. 19 Mei 2024.

Sutarno. Petugas Sampling. *Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan*. Dokumentasi. Pekalongan, 18 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Syafnidawaty. *Data Primer*. Universitas Raharja, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/8/data-primer/>.

Yanti. Diwawancarai oleh Alifah Kholda. Desa Tangkil Kulon. 21 Mei 2024.